BAB III

SIFAT DAN TUJUAN DARI ORGANISASI INTERNASIONAL

Pada dasarnya, IGOs dibentuk oleh dua atau tiga lebih negara untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan-tujuan bersama. Sebagian besar organisasi internasional menciptakan kerangka kerja aliansi dalam bidang politik dan militer serta kerjasama ekonomi. Meskipun demikian, IGOs memiliki kesamaan karakter atau sifat-sifat umum yang sama, yaitu:

1. ***Convergence of national interest***

   Adanya penggabungan dari berbagai ragam kepentingan nasional dari negara-negara anggota oleh karena itu biasanya sifat perjanjian adalah untuk jangka panjang.

2. ***Equal Perceptions***

   Secara teoritis, pencapaian tujuan organisasi (proses pengambilan keputusan) dilakukan atau partisipasi yang sederajat (seimbang) oleh seluruh anggota. Partisipasi yang seimbang ini diilustrasikan layaknya sebuah perundingan dalam meja bundar, dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Hal ini tentu saja sangat kontras jika dibandingkan diplomasi *one-to-one* dalam sebuah perjanjian bilateral yang meskipun sama-sama mengejar kepentingan bersama tetapi tetap berdasarkan pertimbangan atau tawar-menawar untung dan rugi.

3. ***Institutional Framework***

   Ciri khas sebuah organisasi internasional adalah adanya kerangka kerja institusi. Ada organisasi yang memiliki kerangka kerja sederhana dengan mendirikan sekretariat saja. Namum ada yang kompleks dan komprehensif dengan mendirikan struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif.

4. **International Multilateral Treaty**

   Biasanya dibentuk perjanjian yang sifatnya multilateral. Perjanjian ini sering disebut *Convention* (konvensi), *Charter* (piagam), atau *Constitution* (konstitusi). Perjanjian tersebut menentukan kompetensi dari masing-masing organ birokasi organisasi, interalasi diantara para anggota,dan menyusun aturan-aturan dasar dan prinsip-prinsip operasional.

5. ***International Legal Personality***

   Organisasi internasional memiliki kepribadian hukum internasional artinya dibawah hukum internasional mereka dapat mengambil tindakan hukum atas negara atau individu lain. Kepribadian hukum ini mutlak dimiliki dalam pergaulan hubungan internasional guna memungkinkan organisasi internasional itu melaksanakan fungsi hukum, seperti membuat kontrak, perjanjian, mengajukan tuntutan hukum, memilki imunitas dan hak-hak tertentu lainnya. Kepribadian hukum tersebut diperlukan oleh organisasi ketika menjalin hubungan eksternal baik dengan negara anggota, negara tuan rumah, negara non anggota maupun organisasi internasional lainnya.